

IMPLEMENTASI AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OLEH PEMERINTAH INDONESIA

Prasetyo Hadi Purwandoko

Abstract

The main problem this study is how the implementation Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods by the Indonesian government. This is non doctrinal/sociological research. The type and resources of data used is primary and secondary material. Data collecting techniques is by interviewing, library study, and by accessing data of website sites. Qualitative analysis with Interactive model is used to analysis primary data. To analysis the secondary data/non statistical is by deductive method. The approach used is juridical approach. The study showing Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods have been well implemented by the Indonesian government by making some policy such as legislation policy. For such things have been formulated a new statute which have not been regulated yet and the adjustment of the existed law with TRIPs regulation. For such things can be proved that in 2000 have been stipulated the industrial design law, integrated circuit site plan design and trade secrecy. Furthermore the legislation regulating copy right, patent and brand name since 1997 until 2002 also have been renewable in accordance with TRIPs Agreement/WTO. Beside that have been done the effort to improve and increase intellectual property rights administration by raising President Decree Number 144/1998 and President decree number 189/1998 that state the duty of intellectual property rights directorate generale (DITJEN HKI) to carry out national intellectual property rights system integrally. This action supported by the directorate of cooperation and information development of intellectual property rights directorate. Within cooperation and socialization sector implemented by increasing cooperation (foreign) and increasing socialization for improving the understanding and consciousness of intellectual property rights. Furthermore been carry out law enforcement of intellectual property rights. To enlarge the public access in present have been carried out technology information services system by developing infrastructure by automation system in cooperation with Japan International Cooperation Agency (JICA).

Key Words: *Implementation, Intellectual Property Rights*

A. Pendahuluan

Untuk menciptakan perdagangan internasional yang adil dan saling menguntungkan dalam masyarakat Internasional, perjanjian internasional di bidang perdagangan, baik yang bersifat universal maupun per mata dagangan telah dibuat oleh negara-negara dalam masyarakat internasional. . Perjanjian internasional terpenting yang mengatur perdagangan internasional ialah General Agreement on Tariff and Trade (GATT) tahun 1947 yang telah mulai berlaku 1 Januari 1948. Dalam perkembangannya, pada putaran Uruguay di Marakesh (1986 - 1994) telah diterima

Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan (WTO), yang ditanda-tangani 124 negara anggota GATT (termasuk Indonesia) pada tanggal 15 April 1994.

Dengan penandatanganan persetujuan yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, tersebut, negara peserta perundingan menyepakati bahwa Persetujuan Pembentukan WTO beserta seluruh lampirannya diharapkan dapat mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995. Namun demikian, kepastian tanggal efektif mulai berlaku bergantung pada persetujuan

tingkat menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dari negara penandatanganan Persetujuan Pembentukan WTO. Bagi negara berkembang (termasuk Indonesia) hal tersebut telah berlaku sejak 1 Januari 2000.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui upaya penciptaan sistem perdagangan multilateral yang lebih bebas, terbuka dan adil bagi semua negara anggota *GATT/WTO* maka pemerintah Indonesia telah mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia Organisasi) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian, Indonesia terikat untuk melaksanakannya/mengimplementasikannya, kecuali lampiran 4 mengenai *Plurilateral Trade Agreements* (Persetujuan Perdagangan Plurilateral) karena ketika penandatanganan Naskah Akhir Persetujuan Pembentukan WTO Indonesia belum ikut serta dalam persetujuan dagang plurilateral.

Berdasarkan sedikit uraian di muka maka diteliti Implementasi salah satu *Agreement* yang merupakan Lampiran *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO), yaitu *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Conterfeit Goods* oleh Pemerintah Indonesia, dengan permasalahan: Bagaimana Implementasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Conterfeit Goods* oleh Pemerintah Indonesia

B. Tinjauan Pustaka

1. Kilas Balik Putaran Uruguay

Pembahasan perundingan putaran uruguay tidak bisa lepas dari putaran-putaran perundingan perdagangan sebelumnya. Setelah *United Nations Monetary and Financial Conference* (pertemuan moneter dan keuangan PBB) pada bulan Juli tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. , maka pada tahun 1946 sebanyak 23 negara mengadakan perundingan tentang

tarif di Jenewa (dikenal sebagai Putaran Jenewa/Geneva Round). Pada Putaran pertama perundingan-perundingan ini dihasilkan 45,000 kelonggaran tarif senilai 10 milyar US dollar atau sekitar seperlima dari volume perdagangan dunia, setelah Geneva Round ini, berturut-turut diadakan, *Annecy Round* (1949), *Torquay Round* (1950 – 1951), *Geneva Round* (1953 – 1956), *Dillon Round* (1960 – 1951), *Kennedy Round* (1964-1967), *Tokyo Round* (1973-1979), dan terakhir *Uruguay Round* (1986-1994), yang diikuti 117/125 negara) (Baca E. Saefullah, 1997:1-2).

Dalam berbagai bidang, perundingan *Uruguay Round* merupakan kelanjutan kegiatan yang telah dilakukan dalam *Tokyo Round*. Perundingan putaran Uruguay yang secara resmi dimulai pada tanggal 20 September 1986. berbeda dengan putaran-putaran GATT sebelumnya, yakni:

- a. Substansi yang dirundingkan dalam putaran Uruguay jauh lebih luas,
- b. Partisipasi negara berkembang jauh lebih terasa dalam putaran Uruguay,
- c. Perundingan putaran Uruguay juga mencakup perubahan institusional

Ketiga hal tersebut mempunyai dampak yang cukup luas bagi negara-negara peserta karena hasil perundingan *Uruguay Round* akan menyentuh lebih banyak hal dan lebih banyak pihak daripada hasil perundingan sebelumnya. Secara umum tujuan Putaran Uruguay ialah untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang pada khususnya. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

- a. Memperluas akses pasar (*access to market*) bagi produk-produk ekspor melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif bea masuk, pembatasan kuantitatif maupun hambatan-hambatan perdagangan non-tarif lainnya.

- b. Memperluas cakupan masalah baru atau *new issues* yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh *GATT* mengenai aspek-aspek Hak Kekayaan intelektual dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan.
- c. Peningkatan peranan *GATT* dalam mengawasi pelaksanaan komitmen yang telah dicapai dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam *GATT*.
- d. Peningkatan sistem *GATT* supaya lebih tanggap terhadap perkembangan situasi perekonomian, serta mempererat hubungan *GATT* dengan organisasi-organisasi internasional yang terkait khususnya dengan prospek perdagangan produk-produk berteknologi tinggi.
- e. Pengembangan bentuk kerjasama pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka memadukan kebijakan perdagangan dan kebijakan ekonomi lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian melalui usaha memperbaiki sistem moneter internasional.

Prinsip-prinsip umum yang termuat dalam Deklarasi Uruguay, yang dijadikan dasar bagi setiap perundingan ialah bahwa:

- a. Negosiasi akan dilaksanakan secara terbuka untuk seluruh negara anggota dan sesuai dengan tujuan serta komitmen yang telah disepakati dalam Putaran Uruguay serta prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan umum *GATT*.
- b. Peluncuran, pelaksanaan serta implementasi hasil-hasil perundingan merupakan satu paket (*a single undertaking*). Akan tetapi, apabila ada persetujuan yang telah dicapai dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa

menunggu perundingan di bidang-bidang yang lain.

- c. Konsesi yang berimbang harus mencakup wilayah perdagangan yang luas dan harus dinegosiasikan untuk menjamin permintaan secara lintas sektoral.
- d. Penerapan "*Differential and More Favourable Treatment*" bagi negara berkembang di dalam setiap pelaksanaan perundingan.
- e. Negara berkembang tidak mengharapkan tindakan "*reciprocity*" dari negara berkembang lainnya apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan keuangan dan perdagangan negara berkembang yang bersangkutan.
- f. Perhatian khusus akan diberikan terhadap masalah yang dihadapi negara berkembang.

Prinsip lainnya adalah prinsip "*standstill*" dan "*rollback*". Untuk menjamin terlaksananya komitmen "*Standstill*" dan "*rollback*" Komite negosiasi perdagangan (*Trade Negotiation Committee*) telah membentuk suatu badan pengawas (*Surveillance Mechanism Body*) yang bertugas mengawasi, meninjau, melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan anggota *GATT* yang melanggar komitmen tersebut. Setiap peserta sepakat untuk melaksanakan komitmen "*Standstill*" yang pada intinya kesepakatan untuk:

- a. tidak akan melakukan restriksi perdagangan atau tindakan distorsi yang berlawanan dengan ketentuan *GATT* atau instrumen-instrumen lainnya yang mendukung *GATT*;
- b. tidak akan melakukan restriksi perdagangan atau tindakan restriksi akibat pelaksanaan hak-hak sesuai ketentuan *GATT* yang terlalu berlebihan;
- c. tidak akan melakukan hambatan-hambatan dalam perdagangan dengan maksud memperkuat posisi negosiasi.

Selanjutnya, kesepakatan tentang “rollback” meliputi kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut.

- a. Seluruh restriksi perdagangan atau tindakan distorsi harus dihapuskan atau disesuaikan dengan seluruh GATT secara bertahap, tidak melebihi tanggal saat negosiasi mencapai kesepakatan formal.
- b. Harus ada implementasi yang progresif dalam pelaksanaan komitmen ini didasari pada kesamaan hak berkonsultasi di antara negara-negara peserta.
- c. Tidak boleh ada konsesi GATT yang diajukan untuk penghapusan hambatan-hambatan tersebut.

Perundingan Putaran Uruguay dikatakan sebagai putaran perundingan yang paling ambisius dan kompleks sepanjang sejarah GATT. Putaran perundingan ini tidak hanya bertujuan menciptakan liberalisasi perdagangan di bidang-bidang yang sering dirundingkan pada putaran-putaran sebelumnya seperti masalah penurunan tarif, masalah komoditi tekstil dan pakaian jadi, dan produk pertanian, tetapi juga berusaha menciptakan perangkat peraturan dan disiplin (tata niaga) dibidang-bidang perlindungan hak milik intelektual, perdagangan yang berhubungan dengan kebijaksanaan investasi (baca Tomohiko Kobayashi, 1983).

Selama Putaran Uruguay berlangsung, ada 15 hal yang menjadi topik dalam agenda perundingan, yaitu: *Tariffs* (Tarif), *Non-Tariff Measures* (Tindakan Non Tarif), *Tropical Products* (produk-produk Tropis), *Natural Resource-Based Products* (Produk-produk yang berasal dari sumber daya alam), *Textiles and Clothing* (Tekstil dan Pakaian Jadi), *agriculture* (Pertanian), *GATT Article* (pasal-pasal GATT), *Multilateral Trade Negotiation/Arrangements*, *Subsidies and Countervailing Measures* (Subsidi dan Tindakan Pengimbangan), *Dispute Settle-*

ments (Penyelesaian Sengketa), *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Conterfeit Goods/TRIPs* (Aspek dagang yang terkait dengan hak atas tanah kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang palsu), *Trade Related Investment Measures/TRIMs* (Ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan), *Functioning of the GATT System/FOGS* (Fungsionalisasi Sistem GATT), *Safeguards* (Tindakan Pengamanan), dan *Services* (Jasa). Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu hal/topik dalam putaran Uruguay.

Perundingan putaran uruguay berlangsung sangat ketat, sehingga masa perundingan yang semula direncanakan berlangsung selama empat tahun sejak peluncuran putaran uruguay tidak dapat tercapai. Proses perundingan itu sendiri berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu Tahap perundingan Awal (1986-1988), Tinjauan Paruh Masa (1988), Pertemuan Brussel (1990), Naskah Ketua Komite Perundingan Perdagangan (1991), dan Pertemuan Jenewa (1993)

Beberapa komitmen penting dalam *Uruguay Round* adalah Peningkatan akses pasar, Bidang perdagangan dan produk tekstil/pakaian jadi, Bidang perdagangan jasa, Persetujuan HAKI (TRIPs), GATT Rules, Persetujuan Investasi (TRIMs), Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO.

Selanjutnya, secara umum Paket Persetujuan Putaran Uruguay mencakup tiga hal sebagai berikut.

- a. GATT yang selanjutnya mengadminstrasikan dan mengawasi pelaksanaan, persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang di antara negara anggota;
- b. Penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan secara menyeluruh dan akses pasar domestik dengan mengurangi berbagai hambatan perdagangan jasa;

- c. Pengaturan baru dibidang aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan dan perdagangan jasa. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti sekretariat

Naskah Paket Persetujuan Putaran

Uruguay terdiri dari tiga bagian, yaitu :

- a. *Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*
- b. *Agreement Establishing the World Trade Organization Ministerial*
- c. *Decisions and Declarations*

Dengan penandatanganan persetujuan yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, negara peserta perundingan menyepakati bahwa Persetujuan Pembentukan WTO beserta seluruh lampirannya diharapkan akan dapat mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995. Namun demikian, kepastian mengenai tanggal mulai berlaku efektifnya bergantung pada persetujuan tingkat menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dari negara penandatanganan Persetujuan Pembentukan WTO.

2. Implementasi Perjanjian Internasional

Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO) merupakan salah satu perjanjian internasional antar negara yang bersifat multilateral. Setiap negara yang menandatangani perjanjian/traaktat tersebut tidak otomatis terikat oleh ketentuan yang telah ditandatanganinya tersebut. Kekuatan mengikat suatu perjanjian internasional ditentukan oleh kehendak negara untuk diikat (*The Will of State to be bound*) dan persetujuan negara untuk diikat pada perjanjian (*Consent of the state to be bound*).

Persetujuan untuk terikat pada perjanjian (*Consent to be bound by a treaty*) diatur dalam Pasal 11 Jo. 14 Konvensi Wina 1986.

Pemerintah Indonesia telah menge-sahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian, Indonesia terikat untuk melaksanakannya/mengimplementasikan persetujuan/*agreement tersebut dan lampiran-lampirannya* kecuali lampiran 4 mengenai *Plurilateral Trade Agreements* karena ketika penandatanganan Naskah Akhir Persetujuan Pembentukan WTO Indonesia belum ikut serta dalam persetujuan dagang plurilateral.

Implementasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia Organisasi) beserta lampiran-lampirannya (antara lain, TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dapat diartikan sebagai implementasi hukum. Implementasi hukum (termasuk hukum Internasional) merupakan bagian suatu proses yang terdiri atas penyusunan formulasi hukum, implementasi hukum dan diakhiri dengan evaluasi hukum. Berakhirnya pembuatan hukum, maka disusul tahap berikutnya yakni tahap pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kegiatan melaksanakan substansi formulasi hukum disebut dengan implementasi dari sebuah hukum, wadah tempat implementasi suatu hukum adalah masyarakat (*Society*). Kegiatan sebagaimana disebutkan di atas menurut Satjipto Rahardjo adalah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut birokrasi penegakan hukum (Satjipto Rahardjo, 1982:181). Berdasarkan pendapat

tersebut, agar suatu aturan dapat diimplementasikan dengan baik membutuhkan sedikitnya dua syarat yang harus dipenuhi, yakni adanya masyarakat tertentu dalam suatu wilayah tertentu tempat berlakunya hukum tersebut, dan adanya eksekutif yang menunjuk birokrasi pelaksanaan aturan tersebut. Dalam konteks masyarakat modern sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo di atas, maka hukum diimplementasikan dalam suatu masyarakat sehingga hukum harus mampu diadaptasi oleh masyarakat dan hukum mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat. Di sisi lain, aparatur pelaksanaan birokrasi eksekutif dalam menegakkan hukum juga terkait pada aturan dan norma tertentu yang ada dalam lembaganya. Jadi, secara singkat dapat dikatakan ada kaitan antara hukum dan masyarakat yang diaturnya sepanjang mengenai implementasi hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, tentu saja Persetujuan Pembentukan WTO beserta lampirannya dilaksanakan setelah pemerintah Indonesia membuat berbagai peraturan pelaksana maupun berbagai kebijakan.

Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, melainkan hukum hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusia lah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan manusia pula. Untuk itu masih diperlukan adanya beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan hukum dapat dijalankan. Pertama, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum. Kedua, harus ada orang-orang yang melakukan perbuatan hukum. Ketiga, orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut (Satjipto Rahardjo, 1980:71).

Mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat (termasuk berbagai peraturan pelaksana Persetujuan Pembentukan WTO adalah (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982:9) : a. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri, b. Petugas atau penegak hukum; c. Fasilitas; d. Masyarakat. Berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat sangat bergantung dari hubungan yang serasi (kaitan proporsional) antara keempat faktor tersebut di atas. Tujuan kaedah hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi. Oleh karena itu, tugas dari penegak hukum adalah memelihara dan menegakkan kedamaian. Oleh karena itu, tugas penegak hukum adalah memelihara dan menegakkan kedamaian.

Hukum sebagai salah satu sarana *social engineering*, merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti halnya pandangan kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut *das sollen* mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat masyarakat termasuk kehidupan politiknya. Sebagai keinginan tertentu wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi lebih relevan (Moh. Mahfud MD. 1999:70).

Hanya saja untuk dapat mencapai tujuan tersebut akan menemui suatu masalah, apabila terjadi seperti yang disebutkan oleh Gunnar Myrdal sebagai *soft development*, yaitu hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan tidak efektif (Soerjono Soekanto, 1988:118-119). Gejala-gejala semacam ini akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor

tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun golongan-golongan lain di masyarakat.

Seperti halnya dalam pelaksanaan persetujuan Pembentukan WTO dan lampirannya ini, pelaksanaannya akan sesuai dengan harapan atau tidak bergantung dari pengaruh faktor-faktor tersebut di atas.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian non doktrinal/ sosiologis, sedangkan jika dilihat dari sifatnya, merupakan penelitian deskriptif.

Lokasi penelitian di berbagai tempat dan per-pustakaan yang menyimpan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu: Ditjen Hak Kekayaan intelektual .Departemen Kehakiman dan HAM RI, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; Pusat Pengembangan dan Pelayanan HKI LPPM UNS; dan *Cyber media* atau *internet* (*website*: <http://www.indonesia.go.id>, <http://www.dgipr.go.id>)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

Selanjutnya, sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara langsung di lokasi penelitian dengan pejabat yang terkait. Selanjutnya, sumber data sekunder meliputi bahan primer, sekunder dan tertier. Sumber data sekunder dari bahan hukum primer, yaitu :*Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdaagangan Dunia Organisasi), Undang-Undang Dasar 1945 yaitu alinea ke-4 (empat), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Conterfeit Goods* (Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, Termasuk Perdagangan Barang Palsu). Sumber data sekunder dari bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, laporan seminar dan makalah, berita-berita dari

media massa seperti Kompas dan Tabloid, dan berbagai Rancangan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. serta berita-berita dari internet yang telah disebutkan di atas. Sumber data sekunder dari bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, kamus, ensiklopedi hukum, bibliografi.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu Wawancara., Studi Kepustakaan., dan Studi Cyber Media

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif, yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Ketiga tahap ini masing-masing mempunyai fungsi antara lain: Reduksi data, Sajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Lihat HB. Sutopo, 2002 : 96). Selanjutnya, data sekunder dianalisis dengan *content analysis* (teknik analisis isi (Baca Michael H. Wahzer, 1991). Setelah memperoleh data yang diperlukan, penulis menganalisis data secara logis, sistematis dan yuridis.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Manfaat HKI

Inovasi teknologi sebagaimana peningkatan kekuatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Inovasi teknologi dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat, dan pengembangan teknologi mendorong pertumbuhan masyarakat (Baca JICA Team. 2003:1).

Menurut Don Tapscot (dalam Andy Noorsaman Sommeng, 2002:1) , *The new economy is a knowledge economy and the key assets of every firm become intellectual assets* Dengan demikian, Ekonomi baru ialah suatu ekonomi pengetahuan. Aset kunci setiap perusahaan adalah aset intelektual yang dimilikinya.

Kekayaan Intelektual telah berubah dari bidang hukum dan bisnis yang sepi menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi teknologi tinggi. (New York Times, 9 April 1999). Pengembangan hak kekayaan intelektual pada hakekatnya adalah pengembangan sumber daya manusia ("SDM"). Sebab hak kekayaan intelektual berurusan dengan produk dan proses yang berkaitan dengan olah pikir manusia. Dengan pengembangan sistem hak kekayaan intelektual diharapkan akan berkembang pula SDM kita terutama terciptanya budaya inovatif dan inventif. Hal ini sangat penting dikaitkan dengan kenyataan, walaupun kekayaan atau sumber daya alam ("SDA") berlimpah, kita masih "begini-begini" saja bahkan mundur, dan tingkat kemiskinan makin bertambah (A. Zen Umar Purba, 2002:1). Hal ini sesuai dengan editorial *The Washington Post*, 28 April 2001 yang menyatakan: ". . . if there is one lesson in the past half century of economic development, it is that natural resources do not power economies, human resources do" (jika ada pelajaran selama setengah abad yang lalu mengenai perkembangan ekonomi adalah bahwa sumber daya alam tidak menggerakkan ekonomi; sumber daya manusia yang melakukan itu). Hal ini secara singkat dapat diartikan bahwa Sumber Daya Manusia (yang potensial menghasilkan kekayaan intelektual) lebih penting daripada Sumber Daya Alam

HKI merupakan kekuatan dari kreatifitas dan inovasi yang diterapkan melalui ekspresi artistik. Dalam hal ini merupakan sumber daya potensial intelektualitas seseorang yang tidak terbatas dan dapat diperoleh oleh semua orang. HKI adalah sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan martabat seseorang dan masa depan suatu bangsa, secara material, budaya dan sosial

HKI merupakan hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual yang di ekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya (Lihat juga Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah, 1993:16, Richard B. Simatupang, 1996:84-85, Saidin, 1997:9, Akira Okawa, 1997:1). Dengan demikian, hak ini lahir karena kemampuan intelektual manusia

Dalam konvensi *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, HKI diartikan:

Intellectual property right is defined as "intellectual property shall include the rights relating to: literary, artistic and scientific works, inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection against unfair competition and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields" (Article 2). Selanjutnya dalam Perjanjian TRIPS/ *World Trade Organization* dinyatakan: "The term 'intellectual property' refers to all categories of intellectual property that are subject of Section 1 through 7 of Part II" (Article 1(2)). And further, copyright and related rights (Section 1), trademarks (Section 2), geographical indications (Section 3), industrial designs (Section 4), patents (Section 5), layout designs of integrated circuits (Section 6) and protection of undisclosed information (Section 7) are stipulated in the Agreement".

Dari beberapa pengertian tersebut, HKI merupakan istilah umum hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dan termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis (Baca JICA Team.2003:1). Hak kekayaan intelektual adalah sistem yang memberikan apresiasi kepada para inventor, pendesain, pencipta dan pemegang karya intelektual lain. Hal ini tidak lain merupakan insentif (dan tentu saja kompensasi) bagi tumbuhnya karya-karya yang bermanfaat dan sangat

diperlukan oleh masyarakat luas (Baca A. Zen Umar Purba, 2001:1).

Para ahli ekonomi selama bertahun-tahun telah mencoba memberikan penjelasan mengenai adanya sebagian perekonomian yang dapat berkembang pesat, ada yang tidak. Secara umum disepakati bahwa Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Akumulasi dari ilmu pengetahuan merupakan kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi negara yang ingin meningkatkan pertumbuhannya, maka kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat haruslah mendorong investasi di bidang penelitian, pengembangan dan mensubsidi program untuk pengembangan sumber daya manusia. (Baca Kamil Idris dalam Prihaniwati, 2004:2)

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inherent* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti

dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI (<http://www.dgip.go.id>).

Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem HKI yang baik, yaitu (Prihaniwati, 2004:2):

- a. meningkatkan posisi perdagangan dan investasi.
- b. mengembangkan teknologi.
- c. mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional.
- d. dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi.
- e. dapat mengembangkan sosial budaya.
- f. dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.

2. Implementasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Conterfeit Goods (TRIPs)*

Sebelum dibahas implementasi TRIPs, akan disajikan terlebih dahulu beberapa perjanjian internasional di bidang HKI sebagaimana dalam gambar berikut ini. (Baca JICA Team.2003:2).

PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG HKI

Tahun	Umum	Hak Cipta	Merek	Paten
1883	Konvensi Paris			
1886		Konvensi Beme		
1891			Perjanjian Madrid	
1952		Konvensi Hak cipta Sedunia		
1961		Konvensi Roma		
1967	Konvensi Pembentukan WIPO			
1970				Patent Cooperation Treaty
1994	Perjanjian TRIPS		Trademark Treaty	
1996		WIPO Copyright Treaty		

**Rome Convention: International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations.*

Penjelasannya adalah sebagai berikut (Baca selengkapnya dalam JICA Team, 2003:2-4)..

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) ialah konvensi bertujuan untuk memfasilitasi hubungan perdagangan di antara negara negara anggota dengan mengembangkan perlindungan internasional bagi hak kekayaan industri. Dalam Konvensi Paris ini, negara negara yang tergabung membentuk suatu serikat negara atau union, dan peraturan hukum dan perundang undangan mengenai HKI harus disesuaikan, dan pada prinsipnya hak prioritas dan sistem paten masing masing negara tetap berdiri sendiri.

The Berne Convention concerning protection of copyright (Berne Convention), yang secara formal disebut *the Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, ialah traktat yang mengatur tentang 1) perlakuan yang sama sebagai warga negara di setiap negara; 2) Keikutsertaan dalam konvensi bisa berlaku surut (*retroactive*); dan 3) prinsip tanpa formalitas (*no formality*) sebagai prinsip dasar. Prinsip tanpa formalitas ini, secara khusus, merupakan ciri yang paling khas dari Konvensi Berne, ketika setiap pencipta secara otomatis memperoleh hak cipta tidak hanya di negaranya, namun juga di semua negara negara yang menjadi anggota Konvensi Berne

The Rome Convention concerning protection of the neighboring rights to literary works (Konvensi Roma), yang secara formal disebut *the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations* merupakan suatu konvensi internasional untuk melindungi para pelaku, produser rekaman suara dan badan penyiaran sebagai pemegang hak hak terkait karya sastra.

The Patent Cooperation Treaty (PCT) ialah suatu traktat berfungsi untuk menyempumakan perlindungan hukum

bagi inventor, untuk 1) menyempumakan dan membuat lebih ekonomis cara mendapatkan perlindungan invensi; 2) mendukung dan mempercepat akses oleh masyarakat mengenai data teknis yang terdapat dalam dokumen yang menggambarkan teknologi baru, dan untuk mendukung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara negara berkembang.

The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganism ialah suatu traktat tentang pengenalan sistem penyimpanan mikroorganisme untuk tujuan pemeriksaan/penelusuran paten. Tujuan utamanya untuk menciptakan seperangkat peraturan yang mengatur hal hal ketika permohonan paten yang diajukan menyangkut suatu mikroorganisme dan penyimpanan data mikroorganisme tersebut dipersyaratkan, sehingga diterima oleh badan penyimpanan internasional manapun yang ditentukan oleh perjanjian tersebut, dan pengakuan dalam hubungannya dengan prosedur paten di negara~ , negara peserta perjanjian tersebut.

The Madrid Agreement for the protection of indication of origin ialah suatu persetujuan yang dimaksudkan untuk melindungi indikasi negara asal yang palsu atau dapat mengakibatkan kekeliruan. Secara umum memuat sanksi seperti denda atau larangan import produk produk yang memiliki indikasi asal yang palsu atau yang dapat menyebabkan kekeliruan.

The Universal Copyright Convention adalah suatu konvensi tentang hak cipta, yang berlaku sebagai jembatan antara negara negara anggota Konvensi Berne yang menerapkan prinsip tanpa formalitas dengan negara negara lain yang meherapkan prinsip formalitas. Sebagaimana diketahui bahwa Dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta, negara di dunia ini terbagi atas dua

kelompok, kelompok satu menerapkan prinsip formalitas yaitu mewajibkan pendaftaran, pengalihan hak, indikasi hak cipta dan lain lain, sebagai persyaratan perlindungan hak cipta, dan kelompok lain menerapkan prinsip tanpa formalitas yaitu hak cipta diberikan secara otomatis lahir bersamaan dengan terciptanya kreasi, dan dalam kondisi apapun pendaftaran hak cipta tidak diperlukan. Negara negara yang menerapkan prinsip tanpa formalitas ini sebagian besar terdiri atas negara negara Eropa, yang termasuk dalam Konvensi Beme. Selanjutnya, Amerika Serikat dan Amerika Latin yang menerapkan prinsip formalitas tidak ikut serta dalam konvensi itu.. Dipandang dari sudut perlunya perlindungan hak cipta secara internasional, maka negara negara yang menerapkan prinsip, formalitas dan negara negara yang menerapkan prinsip tanpa formalitas harus disatukan, dan penyatuan tersebut menghasilkan *the Universal Copyright Convention*.

Konvensi atau Treaty internasional lain yang tidak dikelola oleh WIPO adalah TRIP5 Agreement yang dikelola oleh WTO, *the Universal Copyright Convention* yang dikelola oleh UNESCO sebuah badan khusus PBB, dan *the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)*.

Perjanjian TRIPS telah memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan sehat.

Adapun struktur/sistematika Perjanjian TRIPs adalah sebagai berikut.

- a. Bab I Ketentuan umum dan prinsip prinsip dasar
- b. Bab II Standar tentang keberadaan, lingkup dan penggunaan HKI
- c. Bab III Penegakan hukum di bidang HKI

- e. Bab IV Prosedur untuk memperoleh dan mempertahankan HKI berikut prosedur *inter partis* terkait
 - f. Bab V Pencegahan dan penyelesaian sengketa
 - g. Bab VI Ketentuan peralihan
 - h. BabVII Ketentuan kelembagaan dan ketentuan penutup
- Bagian II Perjanjian TRIPS mengatur tentang objek HKI secara luas, yaitu:
- a. hak cipta dan hak terkait;
 - b. merek;
 - c. indikasi geografis;
 - d. desain industri;
 - e. paten;
 - f. desain tata letak sirkuit terpadu; dan
 - g. perlindungan rahasia dagang.

Dengan demikian, HKI merujuk pada semua kategori dari kekayaan intelektual yang diatur dalam Bagian 1 sampai dengan Bagian 7 Bab 11 (Pasal 1 ayat (2)). Selanjutnya yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah hak cipta dan hak terkait (Bagian 1), merek dagang (Bagian 2), indikasi geografis (Bagian 3), desain industri (Bagian 4), paten (Bagian 5), tata letak sirkuit terpadu (Bagian 6) dan perlindungan rahasia dagang (Bagian 7).

Di sisi lain, Perjanjian ini juga mengatur tentang larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi.

Ada beberapa hal khusus yang terdapat dalam Perjanjian TRIPs, yaitu:

- a. memperkenalkan prinsip *the most favored notion treatment* sebagai tambahan dari prinsip *national treatment*;
- b. mengatur tentang perlindungan paten dan hak cipta secara menyeluruh, dan mengatur jangka waktu perlindungan minimum yang harus diterapkan oleh negara anggota;
- c. mengatur tentang ketentuan upaya hukum administratif dan hukum acara bagi penegakan hukum;
- d. mengatur penyelesaian sengketa di antara para anggotanya dengan cara

konsultasi atau rekomendasi tentang perkembangan pelanggaran dari konvensi tersebut.

- e. Perjanjian TRIPS diharapkan memainkan peranan yang efektif dalam mencegah sanksi sepihak seperti Pasal 301 Hukum Dagang Amerika Serikat.

Karakteristik Perjanjian TRIPS tersebut berbeda dengan perjanjian internasional lainnya yang mengatur tentang perlindungan HKI, dan dapat disebut memiliki ketentuan yang bersifat khusus. Oleh karena tingginya tingkat perlindungan HKI yang diatur dalam Perjanjian TRIPS, maka bagi negara negara berkembang diberikan kelonggaran waktu selama 5 tahun, yang berakhir pada tahun 2000.

Persetujuan TRIPs menggunakan prinsip kesesuaian penuh atau "Full Compliance" sebagai syarat minimal bagi pesertanya, ini berarti negara-negara peserta wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI secara penuh terhadap perjanjian-perjanjian internasional tentang HKI (Baca pula Prasetyo Hadi Purwandoko, 1999: 4).

Untuk melaksanakan Persetujuan TRIPs tersebut dan sekaligus membangun sistem hukum nasional di bidang HKI (Sistem HKI modern), Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan peraturan perundang-undangan HKI, staf berikut sarana dan prasarananya bagi pelayanan HKI, peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah tentang HKI, serta mengefektifkan penegakan hukum bidang HKI.

Sebelum Pemerintah Indonesia mengesahkan Persetujuan Pembentukan WTO, yang membawahi Persetujuan TRIPs, telah mulai membuat serangkaian kebijakan pemerintah di bidang HKI untuk mendorong pembangunan ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan adalah merupakan bagian

yang integral dari proses yang berkelanjutan dan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Untuk menciptakan iklim yang mendorong bagi pertumbuhan ekonomi makro, pemerintah telah menempuh berbagai langkah yang terkait dengan kebijakan menuju terbentuknya sistem HKI nasional yang memberikan ruang gerak bagi pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi. Karena disadari bahwa sistem HKI secara makro dapat menggerakkan roda perekonomian pabrik, buruh, pajak, devisa dan kegiatan ekonomi lainnya.

Secara sistematis rangkaian kebijakan pemerintah itu adalah (Lihat Priharniwati, 2004 : 2) sebagai berikut

- a. Pada tahun 1986 Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986, yang kemudian tim ini lebih dikenal dengan sebuah Tim Keppres 34. Tugas utama tim ini adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan sosialisasi HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Ini adalah merupakan titik awal era modern sistem HKI di Indonesia. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di Indonesia. setelah Tim Keppres 34 merivisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Paten.
- b. Pada tahun 1987 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam

- penjelasan Undang-undang No. 7 tahun 1987 ini secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-undang No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreatifitas masyarakat. Undang-undang Hak Cipta tersebut telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1997. Untuk menjawab perkembangan dibidang perdagangan dan industri yang demikian pesat, sehingga diperlukan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait, maka dikeluarkan Undang-undang baru No. 19 tahun 2002 menggantikan Undang-undang Hak Cipta yang lama.
- c. Pada tahun 1989 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (Ditjen HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta, Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Berdasarkan Keppres No. 144 Tahun 1998 Ditjen HCPM berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual.
 - d. Pada tahun 1992 Pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang merek menggantikan Undang-undang No. 21 tahun 1962 tentang merek perusahaan dan perniagaan, dan diubah dengan Undang-undang No. 14 tahun 1997.
- Sejalan dengan telah diratifikasinya berbagai konvensi internasional dan seiring dengan tuntutan era perdagangan global sehingga memerlukan pengaturan perangkat hukum baru yang lebih responsif, pemerintah mengeluarkan Undang-undang baru di bidang merek, yaitu Undang-undang No. 15 tahun 2001.

Dengan demikian, setelah merdeka (17 Agustus 1945), maka baru tahun 1982 Indonesia betul-betul memikirkan tentang masalah HKI ini, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 6 Tahun 1982). Selanjutnya, sistem HKI diperbaharui setelah pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO (yang di dalamnya dilampiri Persetujuan TRPs) dengan Undang-undang No. 7 tahun 1994. Pengesahan ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian.

Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lima langkah strategis kebijakan setelah mengesahkan Persetujuan Pembentukan WTO. Lima langkah strategis tersebut ialah:

- a. Legislasi dan Ratifikasi Konvensi internasional
 - b. Administrasi, yaitu berupa upaya perbaikan dan peningkatan administrasi HKI yaitu dengan dikeluarkannya KEPRES 144/1998 tentang perubahan DITJEN.Hak Cipta, Paten, Merek menjadi Ditjen HKI. Kemudian dikeluarkan KEPRES 189/1998 yang menentukan tugas DITJEN HKI untuk melaksanakan sistem HKI nasional secara terpadu . Hal ini didukung oleh Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Informasi HKI Ditjen HKI.
 - c. Kerjasama, yaitu dengan peningkatan kerjasama (Luar Negeri)
 - d. Kesadaran Masyarakat, yaitu dengan Memasyarakatkan atau sosialisasi HAKI
 - e. Penegakan Hukum : membantu penegakan hukum di bidang HAKI.
- Selanjutnya, pada tahun 2004 ini urutan/prioritas utama kebijakan pemerintah di bidang HKI diganti menjadi sebagai berikut.
- a. Sistem Layanan Informasi Teknologi, yaitu pengembangan infra struktur melalui sistem otomasi guna memberikan akses yg lebih luas pada masyarakat

- b. Legislasi dan Ratifikasi Konvensi internasional
- c. Administrasi, yaitu berupa upaya perbaikan dan peningkatan administrasi HKI dengan dikeluarkannya KEPRES 144/1998 tentang perubahan DITJEN.Hak Cipta, Paten, Merek menjadi Ditjen HKI. Kemudian dikeluarkan KEPRES 189/1998 yang menentukan tugas DITJEN HKI untuk melaksanakan sistem HKI nasional secara terpadu. Hal ini didukung oleh Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Informasi HKI Ditjen HKI.
- d. Kerjasama dan Sosialisasi yaitu dengan peningkatan kerjasama (Luar Negeri) dan meningkatkan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran HKI
- e. Penegakan Hukum yaitu membantu penegakan hukum di bidang HAKI.

Dalam bidang legislasi perundang-undangan dan ratifikasi konvensi internasional, sampai tahun 2000 telah diselesaikan dan disahkan .

Dalam bidang legislasi perundang-undangan dan ratifikasi konvensi internasional, sampai tahun 2000 telah diselesaikan dan disahkan :

- a. UU No. 12 Tahun 1997 (Perubahan UU Hak Cipta),
- b. UU No. 13 Tahun 1997 (Perubahan UU Paten),
- c. UU No. 14 Tahun 1997(Perubahan UU Merek),
- d. UU No.30 Tahun 2000 (UU Tentang Rahasia Dagang),
- e. UU No. 31 Tahun 2000 (UU Tentang Desain Industri),
- f. UU No. 32 Tahun 2000 (UU Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

Di samping itu, telah disahkan pula UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Selanjutnya, sejak tahun 1997 Indonesia telah pula meratifikasi perjanjian internasional di bidang HKI, yaitu(Prasetyo Hadi Purwandoko, 1999 : 54):

- a. Konvensi Paris (Perlindungan Paten, Merek, Desain Produksi, dan Rahasia Dagang) dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997,
- b. Traktat Kerjasama Paten dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997,
- c. Traktat Merek dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997,
- d. Konvensi Bern (Perlindungan Hak Cipta) dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997, dan
- e. Traktat WIPO tentang Hak Cipta dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997

Undang-undang tersebut dimaksudkan agar terwujud iklim yang lebih baik bagi tumbuh berkembangnya semangat para anggota masyarakat.U

Untuk melaksanakan persetujuan TRIPs lebih lanjut, , khususnya hak cipta, paten, dan merek maka pada tahun 2001 telah diundangkan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Paten), dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Merek) menggantikan Undang-Undang yang lama..Kemudian.

Selanjutnya, pada tahun 2002 berhasil pula diundangkan Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menggantikan UU Hak Cipta yang lama..

Sehubungan dengan pelaksanaan sistem HKI maka akan menyangkut berbagai aspek yang lebih luas dari itu, yaitu legislasi, administrasi/organisasi, kerjasama peningkatan kesadaran masyarakat,dan koordinasi penegakan hukum. Sebagaimana kebijakan pemerintah tersebut di muka.

Mengenai legislasi, seperti telah disebut di muka, khasanah legislasi nasional telah diperkaya dengan kehadiran berbagai Undang-undang bidang HKI.

Di bidang administrasi HKI, Keputusan Presiden No. 189 tahun 1998 telah menetapkan Departemen Kehakiman sebagai pelaksana sistem hak kekayaan intelektual nasional, yang

dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Selanjutnya, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, Kantor-kantor wilayah Departemen Kehakiman dan HAM telah ditunjuk untuk menerima pendaftaran hak kekayaan intelektual. Ini dimaksudkan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah dalam memanfaatkan hak kekayaan intelektual. Pelaksanaan ini meliputi berbagai bidang termasuk perancangan, pelaksanaan dan pengawasan program program di bidang HKI. Ini melahirkan visi yaitu memajukan sistem HKI yang efektif dan kompetitif secara internasional guna mendukung pembangunan nasional dan menyumbang pada kemakmuran bangsa. Visi ini dilaksanakan dalam beberapa misi, antara lain :1. mengadministrasikan sistem HKI dengan pemberian perlindungan penghargaan serta Pengakuan pada kreativitas; 2. memajukan teknologi serta investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan pengetahuan; dan 3. menggalakan budaya inovatif dan inventif..

Di antara negara-negara berkembang dan peserta *Agreement Establishing the World Trade Organization* (termasuk *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, maka Negara Indonesia termasuk yang peduli atas persoalan HKI.. Indonesia telah memiliki dan melaksanakan sistem hak kekayaan intelektual.

Untuk melaksanakan sistem paten di Indonesia, dari tahun 1991 sampai September 2004 tercatat 44.948 permohonan paten, dan dari jumlah tersebut diberikan 15.139 paten. Hal yang menjadi perhatian ialah masih rendahnya permohonan paten yang diajukan oleh para inventor nasional. Sampai dengan September tahun 2004 permohonan paten oleh inventor nasional adalah sebesar 3,44% (1545) dari total permohonan. Situasi perbandingan antara jumlah permohonan paten oleh pihak lokal dibanding jumlah keseluruhan permohonan

pula terjadi pada negara-negara lain.. Namun, dalam suasana negara Indonesia yang terus membangun saat ini, peningkatan permohonan paten tidak lain merupakan refleksi peningkatan pengembangan teknologi, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Hal yang menggembirakan ialah tentang paten sederhana. Data menunjukkan bahwa permohonan paten sederhana (PS) terus banyak meningkat selama jangka waktu tersebut. Apabila pada tahun 1993 baru terdapat 28 permohonan, pada tahun 2004 sudah mencapai 1.417. Pada permulaan krisis ekonomi (1997) terdapat 80 dibanding dengan 59 permohonan pada tahun sebelumnya. Tahun 1998 naik lagi menjadi 109 permohonan PS. (Lihat data selengkapnya dalam <http://www.dgip.go.id/article/archive/15>)

Mengenai pendaftaran **merek**, tidak diragukan terus meningkat pendaftaran. Bahkan selama krisis 1997 pun terjadi peningkatan permohonan pendaftaran merek yaitu

28.339 aplikasi dibanding dengan 28.189 tahun 1996. Baru pada tahun 1998 menurun sedikit yakni 23.160 aplikasi. Selanjutnya, mulai tahun 1999 aplikasi mulai meningkat terus setiap tahun (Baca data selengkapnya dalam <http://www.dgip.go.id/article/archive/15/>). Secara keseluruhan dalam tenggang antara tahun 1993 hingga November 2004 tercatat 398.220 permohonan pendaftaran merek, dan yang terdaftar 279.614..

Khusus desain industri, sampai tahun 1997, sebelum legislasinya lahir, telah masuk lebih dari 2000 pendaftaran desain industri. Setelah pendaftaran desain industri dibuka sejak Juni tahun 2001 sampai November 2004 tercatat 11.538 dengan rincian sebagai berikut : 713 permohonan dari dalam negeri dan 234 permohonan dari luar negeri (Baca rincian data dalam <http://www.dgip.go.id/article/archive/15>)

Selanjutnya, pendaftaran ciptaan juga mengalami peningkatan dari tahun

2000 sampai November 2004, setelah 1 tahun 1988 menurun. Peningkatan mulai terlihat mulai tahun 2000, yaitu . Tahun 2000 – 1048, 2001 = 1435, 2002 = 1932, 2003 = 2098, dan 2004 = 2715 permintaan pendaftaran ciptaan (<http://www.dgip.go.id/article/archive/15/>). Dengan demikian, sampai November 2004 tercatat 9208 permintaan pendaftaran ciptaan. Angka statistik tersebut baru menyangkut aspek pendaftaran.

Apabila Visi dan misi Direktorat Jenderal HKI tersebut di muka dikaitkan dengan data angka pendaftaran, sistem HKI telah berjalan dalam keadaan relatif baik., artinya, telah dilaksanakannya sistem perlindungan bagi kepentingan para inventor, pencipta, pendesain dan pemegang karya intelektual. Namun, perlindungan ini tidak ada artinya tanpa adanya penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan hal yang masih menjadi persoalan sampai saat ini. Namun, perlu diyakini bahwa (A. Zen Umar Purba, 2001:4) *tidak ada penegakan hukum HKI yang lemah melainkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan*. Penegakan hukum HKI hanyalah merupakan satu sub sistem dari sistem penegakan hukum nasional. Jika penegakan hukum secara nasional baik, penegakan hukum di bidang HKI pun akan baik. Upaya penegakan hukum sangat tergantung pada kerjasama positif antara segenap aparat yang tertata baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pemutusan perkara. Hukum tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan hal ini pun menjadi pegangan pihak luar negeri untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem HaKI nasional, disamping upaya yang telah banyak dilakukan di bidang perbaikan legislasi..

Upaya yang disediakan legislasi bagi penegakan hukum terkandung dalam berbagai Undang-undang di bidang HKI, yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 2000

tentang Desain Industri, Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten , Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek , dan . Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam UU tersebut dimasukkan ketetapan tentang penetapan sementara oleh pengadilan, yang sebenarnya sudah ada dalam TRIPs. Di samping itu, itu tindak pidana diklasifikasikan sebagai delik aduan, bukan delik biasa (kecuali UU Hak Cipta) Selanjutnya, fokus pemidanaan lebih ditekankan pada pidana denda. Ditetapkan pula penggunaan badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa perdata serta kemungkinan pihak untuk dapat menggunakan lembaga penyelesaian di luar pengadilan formal.

Aspek kerjasama dilakukan hubungan dengan lembaga-lembaga internasional seperti *World Intellectual Property Organization* ("WIPO"), serta lembaga-lembaga negara lain semisal *Japan International Cooperation Agency, Japan Patents Office, European Patents Office, IP Australia, US Patents and Trademarks Office*, kantor hak kekayaan intelektual Perancis dan lain -lain. Kerjasama ini sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Persetujuan TRIPs. Produk konkret dari kebijakan di bidang kerjasama internasional ini, antara lain berbuah pada program pelatihan, baik untuk tenaga/staf internal, maupun yang datang dari instansi lain, termasuk aparat penegak hukum dan badan peradilan, serta masyarakat luas. Selain itu berbagai kegiatan berskala internasional telah pula dilakukan dalam koridor kerjasama ini baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Untuk tahun 2000 misalnya telah diadakan *WIPO National Seminar Patent Cooperation Treaty "PCT"* di Jakarta, dan *WIPO ASEAN Sub Regional Policy Forum* di Denpasar, serta tahun 2001 peringatan

International IP Day dengan pemberian anugerah kepada inventor, pencipta dan pemilik merek terbaik. Pada tanggal 17–19 Oktober 2001 diselenggarakan *WIPO Asia Pacific Regional Symposium on IPR and Related Issues* di Yogyakarta.. Contoh lainnya, Penandatanganan kerjasama antar Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan Uni Eropa (*Financing Agreement between The European Community and The Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia*). “*EU-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme*” Tanggal pelaksanaan : 5 November 2001.

Untuk kerjasama nasional telah dilakukan dengan instansi terkait maupun swasta. Kerja sama dengan pihak swasta yaitu praktisi HKI termasuk konsultan HKI, serta organisasi swasta semacam Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia, Yayasan Klinik HKI Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia, ASIRI, ASIREVI, PAPPRI, dan berbagai LSM. Lembaga penelitian dan perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam melaksanakan sistem HKI nasional. Kerjasama pada tingkat nasional ini juga secara tidak langsung melakukan *institution building* dengan lahirnya berbagai sentra, klinik dan pusat studi HKI pada berbagai departemen, yayasan dan perguruan tinggi.

Kerjasama tingkat nasional yang sudah ditandatangani antara lain (<http://www.dgip.go.id/article/articleview/62/2/20>):

- a. Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI dengan Menteri Kehakiman RI. Tentang “Kerjasama Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi di bidang Hak Cipta, Paten dan Merek” Nomor : 02/SKB/M/XII/1997 Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 1997
- b. Kerjasama antara Departemen Kehakiman dengan Kantor Menteri Riset dan Teknologi tentang atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tahun 1998.

- c. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) tentang : “Hak Cipta” tahun 1998
- d. Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kehakiman RI dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI tentang: “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tahun 1998.
- e. Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kehakiman RI dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang HKI tahun 1998.
- f. Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kehakiman RI dengan Departemen Kesehatan RI tentang : “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tahun 1999
- g. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal HaKI dengan PT. Telekomunikasi Indonesia tentang : “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)” tahun 1999.
- h. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal HaKI dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tentang :”Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)” tahun 1999.
- i. Perjanjian Kerjasama Direktorat Jenderal HaKI dengan ITB tentang: “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)” tahun 2000.
- j. Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kehakiman RI dengan Kepolisian Negara RI tentang : “Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual” Nomor : M.11.PW.03 Tahun 2003 No. Pol : B/1508/VI/2003
- k. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkeh & HAM RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang: “Hak Kekayaan Intelektual” Nomor: H-UM.06.07-03 Nomor : 04/KS/LIPI/2003

- l. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Kerjasama & Pengembangan Ditjen. HKI dengan Pusat Dokumen & Informasi Ilmiah LIPI tentang : "Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi Hak Kekayaan Intelektual" Nomor : H5-UM.06.07-77 Nomor : 212/Jl.3/KS/2003
- m. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkeh & HAM RI dengan Badan Pengawas Obat & Makanan tentang : "Hak Kekayaan Intelektual Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Obat & Makanan" Nomor : H-UM.06.07-03
- n. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkeh & HAM RI dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. tentang : "Hak Kekayaan Intelektual Yang Berkaitan Dengan Teknologi Informasi & Komunikasi" Nomor : H-UM.06.07-03 No. Tel: 89/HK.840/UTA-00/2003 Ditanda-tangani di Jakarta pada tanggal 16 April 2003

Kegiatan yang dihasilkan dari kerjasama di atas bermuara pada terbantunya langkah untuk mendorong lebih meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap HKI. Prinsip dasar peningkatan kesadaran masyarakat adalah *demistifikasi*, yakni bahwa HKI bukanlah sesuatu yang sakral, yang bukan untuk masyarakat biasa (A. Zen Umar Purba, 2001: 4). HKI adalah urusan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, berbagai kegiatan diskusi dan seminar HKI merupakan wujud dari program upaya peningkatan kesadaran masyarakat.. Langkah peningkatan kesadaran ini telah banyak sekali dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI terutama di daerah-daerah, hanya beberapa provinsi saja yang belum dijadikan obyek/sasaran peningkatan

kesadaran HKI karena alasan faktor-faktor objektif seperti masalah keamanan (Lihat. <http://www.dgip.go.id/article/articleview/62/2/20/>).

F. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Conterfeit Goods* oleh sudah diimplementasikan Pemerintah Indonesia dengan pembuatan beberapa kebijakan , antara lain kebijakan legislasi perundangan. Dalam hal ini, telah dibuat perundangan-undangan baru yang memang belum diatur oleh Pemerintah Indonesia., dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan ketentuan TRIPs. . Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2000 telah diundang-kan Undang-undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Cipta, Paten, dan Merek sejak tahun 1997 sampai 2002 juga telah diperbaharui sesuatu dengan ketentuan TRIPs Agreement/WTO. Di samping itu, telah dilaksanakan upaya perbaikan dan peningkatan administrasi HKI dengan dikeluarkannya KEPRES 144/1998 , dan KEPRES 189/1998 yang menentukan tugas DITJEN HKI untuk melaksana kan sistem HKI nasional secara terpadu. Hal ini didukung oleh Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Informasi HKI Ditjen HKI. Di bidang Kerjasama dan Sosialisasi dilakukan dengan peningkatan kerjasama (Luar Negeri) dan meningkatkan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran HKI. Selanjutnya, telah diupayakan penegakan hukum HKI. Untuk memberikan akses yg lebih luas pada masyarakat maka saat ini sedang dan telah dilaksanakan. Sistem Layanan Informasi Teknologi, yaitu pengembangan infra struktur melalui sistem otomasi, bekerjasama dengan JICA.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1994. *Agreement Establishing The World Trade Organization*, Marrakesh, 15 April 1994.
- _____. 1994. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- _____. 1994. *Himpunan Peraturan Perundang undangan RI Tahun 1994*. Jakarta : Eka Jaya
- Andy Noorsaman Sommeng .2002. "Relevansi Kekayaan Intelektual terhadap Usaha Kecil dan Menengah ". *Naskah Power Point*. Disampaikan dalam Sosialisasi HKI bagi Aparatur Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota yang Membidangi Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Makassar, 21 Oktober 2002 . <http://www.dgip.go.id/article/articleview/60/1/15/> [20 November 2004]
- A.Zen Umar Purba. 2001. "Sistem Hak Kekayaan Intelektual dan Kaitannya dengan UKM" *Makalah* Disampaikan pada acara Peresmian SME Center dan Panel Diskusi, Jakarta, 7 November 2001 . <http://www.dgip.go.id/article/articleview/60/1/15/> [20 November 2004]
- _____. 2001. "Perlindungan dan Penegakan Hukum HKI". *Makalah*. Disampaikan pada Acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme, Diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Makassar, 20 November 2001. <http://www.dgip.go.id/article/articleview/60/1/15/>. [10 Oktober 2004].
- _____. 2002. "Sistem Haki Nasional dan Otonomi Daerah" . *Makalah*. Disampaikan pada acara seminar nasional, Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, diselenggarakan bekerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum Universitas Manado, Yayasan Klinik HaKI, JIII, APIC, Asosiasi Alumni JIII. Indonesia , didukung oleh JPO dan Ditjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM, Manado, pada tanggal 18 Februari 2002. . <http://www.dgip.go.id/article/articleview/60/1/15/>. [10 Oktober 2004].
- _____. 2002. Peta Mutakhir "Hak Kekayaan Intelektual Indonesia" *Makalah* . Disampaikan di Jakarta, 29 Januari 2002. <http://www.dgip.go.id/article/articleview/60/1/15/> [20 November 2004]
- Bain, Gofar. 2001. *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*. Jakarta.: , Djambatan
- Bambang Kesowo. 1997. "Implementasi Persetujuan TRIP's dalam Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas tanggal 15 Maret 1997 di Fakultas Hukum UNS. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bello, Judith H, .1995. "Symposium: Uruguay Round- GATT/WTO" dalam *The International Lawyer*, Vol. 29, No. 2, Summer 1995.
- Boer. Mauna. 2003. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung : PT Alumni
- Echols, John M. 1995. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: . Gramedia
- F.A. Whisnu Situni. 1989. *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Fred N Kerlinger. 1995. *Asas-Asas penelitian Behaviorial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- GATT Secretariat. 1992. *GATT, What it is, What it does*. Geneva: 1992.
- Hadari Nawawi. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Press
- Hassan Shadily dan John M. Echols. 1990. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- H.S. Kartajumena. 1996. *GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional*. Jakarta: UI-Press.

- JICA Team. 2003. *Training Material on Enforcement of Intellectual Property Rights*. Jakarta: DGIPR
- L.J. Moleong. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rusda
- Long, Oliver. Tanpa tahun. *Law And Its Limitations In The GATT Multilateral Trade System*. Graham & Trotman, Martinus Nijhoff Publishers.
- Marthin Khor Kok Peng. 1993. *Imperialisme Ekonomi Baru, Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Kophalindo.
- Mochtar Mas'ood. 1994. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moh. Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media.
- Pande Raja Silalahi. 1994. "Perjanjian Multilateral Pasca Uruguay". *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Strategi Perjanjian Multilateral, yang diselenggarakan STIE Anindyaguna Semarang tanggal 31 Agustus 1994. Semarang: STIE Anindyaguna.
- Priharniwati. 2004. "Peranan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dalam Pembangunan Ekonomi". *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Nasional Hubungan antara Penegakan Hukum HKI dan Pembangunan Ekonomi, tanggal 28 September, di Hotel Sheratom Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1980. *Ilmu Hukum*. Bandung : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Impor Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- _____. 1988. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Radja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Mustaka Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1979. *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto. 1980. *Impor Penyusunan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudargo Gautama. 1997. *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan WTO)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata.. 1997. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam rangka WTO TRIPs) 1997*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sunaryati Hartono. 2000. *Business and the Legal Profession in an Age of Computerization and Globalization*. Bandung : PT. Alumni
- Tim Asian Law Group..2001. *Intellectual Property Rihts (Elementary)*. Fitzroy Victoria: Asian Law Group Pty Ltd.
- _____. 2001. *Intellectual Property Rihts Short Specific Course on Patents and Designs (Supplementary Materials 2001)*. Fitzroy Victoria: Asian Law Group Pty Ltd.
- Tim Penyusun 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indoneisa.
- WIPO. 1994. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Conterfeit Goods*. Geneva: WIPO Publication.
- _____. Tanpa Tahun. *Pedoman Pengembangan Kebijakan Kekayaan Intelektual bagi Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*. Jeneva: Sekretariat WIPO. Alih bahasa di bawah pengawasan Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Ham RI
- <http://www.indonesia.go.id> [24 Agustus, 22 September, dan 20 November 2004]
- <http://www.dgip.go.id> [24 Agustus, 22 September, dan 20 November 2004]
- <http://www.dgip.go.id/article/articleview/62/2/20/>. [20 November 2004]